

RELAAS PANGGILAN
Nomor 943/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *22 Agustus 2025* Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus
atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 943/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 22 Agustus 2025.

TELAH MEMANGGIL

Jumadi Bin Saniman, tempat dan tanggal lahir Kudus, 10 Januari 1988,
agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Dahulu Beralamat Di Kelurahan Mlati Kidul Rt.04
Rw.01 Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus
Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di
Wilayah Nkri. sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 22 Desember 2025**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Ruang Sidang 3 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4**
untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

**Arum Suprihatiningsih Sebagai Penggugat;;
melawan**

Jumadi Bin Saniman Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus
dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan
Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama
Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

